

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atas keseluruhan isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarism atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Juni 2024

RUMYATI
NIM. 201110094

ABSTRAK

Nama: Romyati Nim: 201110094, Judul Skripsi: *Tradisi Pingitan Menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang Tinjauan ‘Urf dan Masalah Mursalah.*

Tradisi Pingitan menjelang pernikahan merupakan salah satu kebiasaan yang masih dijalankan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kelurahan Banten. Pingitan biasanya melibatkan pengasingan calon pengantin perempuan dari kehidupan social selama beberapa waktu sebelum pernikahan. Tujuan tradisi ini antara lain untuk menjaga kehormatan calon pengantin, mempersiapkan mental dan fisik, serta sebagai simbol kesucian dan penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan turun temurun. Dalam konteks Hukum Islam, Urf atau tradisi lokal diakui sebagai salah satu sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, konsep Masalah Mursalah menekankan pada kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks syariat. Oleh karena itu, tradisi pingitan dapat dianalisis melalui kerangka Urf dan Masalah mursalah untuk memahami relevansi dan manfaatnya dalam masyarakat kontemporer.

Tradisi Pingitan memiliki manfaat bagi masyarakat Banten salah satunya ialah menumbuhkan rasa saling percaya dan terhindar dari marabahaya, ditinjau dari Urf dan Masalah mursalah bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Bahkan masyarakat Banten menerima dan meyakini bahwa pingitan memiliki nilai-nilai dan manfaat yang positif bagi calon pengantin. Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Kelurahan Banten, fokus penelitian ini kepada calon pengantin perempuan yang akan melaksanakan pernikahan, tinjauan dilakukan dari perspektif Urf dan Masalah mursalah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2024 sehingga mendapatkan data yang relevan dengan kondisi terkini.

Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana tradisi Pingitan menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang? Bagaimana tinjauan ‘Urf dan Masalah Mursalah terhadap Tradisi Pingitan Menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang?

Urf merupakan tradisi yang diterima secara umum dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat karena dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Masalah Mursalah dapat memberi praktik yang tidak diatur secara eksplisit dalam syariat tetapi membawa kebaikan dan menghindari kerusakan dan dapat diterima oleh hukum islam. Budaya pingitan menjadi kebiasaan masyarakat yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya dan norma social yang diwariskan oleh generasinya. Tradisi pingitan bisa berubah seiring waktu dengan perkembangan masyarakat dan perubahan nilai-nilai social.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dan menggunakan Field Research (data lapangan), data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap peserta tradisi pingitan serta tokoh masyarakat yang terlibat. diperoleh kesimpulan bahwa Tradisi pingitan menjelang pernikahan selama 2 minggu, 7 hari, dan 1 hari dan disunnahkan berpuasa Litolabil barokaati fii nikah.

Kata kunci : Pingitan, ‘Urf, Masalah Mursalah



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas Prihal
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Prihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Rummyati
NIM : 201110094

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SMH Banten
di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rummyati, NIM : 201110094, berjudul: ***Tradisi Pingitan Menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang Tinjauan 'Urf dan Masalah Mursalah***, Dapat Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 03 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP.197606232006041002

Pembimbing II

Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP.198302272009122007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TRADISI PINGITAN MENJELANG PERNIKAHAN DI KELURAHAN BANTEN KOTA SERANG TINJAUAN ‘URF DAN MASLAHAH MURSALAH

Oleh :

Rumyati
NIM. 201110094

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP. 198302272009122007

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 196506071992031005

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 197701202009011011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Rummyati, NIM : 201110094, Judul Skripsi : **Tradisi Pingitan Menjelang Pernikahan Di Kelurahan Banten Kota Serang Tinjauan ‘Urf dan Masalah Mursalah** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 Juni 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 Juni 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Hj. Ida Mursidah, S.H.M.M,M.H.

NIP. 196507021992032003

Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota



Fuad Zainuddin, M.E.

NIP. 198507292019031003


Penguji I



Dr.H.Sayehu, S.Ag,M.Kom.

NIP.197108252009011005

Penguji II



Hapizul Ahdi, M.H.

NIP.199008272020121005

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 197606232006041002

Pembimbing II



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.

NIP. 198302272009122007

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya ini
Untuk kedua orang tuaku yang tercinta
Yang jerih payahnya Mampu menghantarkan aku di posisi
sekarang ini
Mame Muhammad Romli dan Ema Hayati tercinta
Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan jasa- jasa mu
ini
Kebaikan dan do'a yang selalu kalian tuturkan, tidak bisa
Aku balas dengan sejuta permata dan perak sekalipun
Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi kalian
Terimakasih atas semua yang kalian berikan
Terimakasih Mame, terimakasih Ema
Aku sayang kalian sampai akhir hayatku

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya :

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (Qs. Al-Baqarah: 235)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Rummyati dilahirkan di Serang, 25 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ke empat dari pasangan suami istri Muhamad Romli dan Hayati. Tempat tinggal di Kp. Suka Jaya Kec. Kasemen Kota. Serang Banten.

Penulis menempuh pendidikan formal di SDN Pamarican 2 2009-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Pesantren Al-Qur'an Bany Salim sambil Sekolah di SMP-IT Al-Ma'arif Kramatwatu 2015-2017 dan melanjutkan di SMK Al- Ma'arif Kramatwatu 2018-2020. Setelah lulus dari SMK penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis sempat aktif di kegiatan internal unit pengembangan tilawatil Qur'an (UPTQ) pada tahun 2021, dan penulis juga mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Bany Salim Kramatwatu.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tradisi Pingitan Menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang Tinjauan 'URF dan Masalah Mursalah*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 20 Juni 2024

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr.H. Muhammad Ishom, M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M. Si., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Kepada kedua orang tua saya, cinta pertama dan panutanku Mame Muhammad Romli dan kebahagiaanku Ema Hayati, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi memberi dukungan dan kekuatan, selalu mendukung dan mendo'akan ku sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Ketiga Kakak saya, Ahmad Fahmi, Hendar Suhardiman dan Agus Heri Susanto serta teteh-teteh ku terimakasih sudah mendukung adiknya dan mampu menghantar kan ke kampus demi menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan.
9. Untuk Guruku Umi Siti Kholilah, S.Pd terimakasih atas do'a dan motivasi yang beliau berikan sehingga aku bisa melalui proses penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk diri sendiri, Rummyati karena sudah bertahan sejauh ini, terimakasih telah berjuang keras sampai dititik ini tidak menyerah dan selalu berusaha karena sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dia telah berusaha semaksimal mungkin
11. Untuk teman-temanku seperjuangan saudari Linda Silvia, Siti Aisah dan Da'wah terima kasih telah menjadi teman berjuang dalam proses penulisan skripsiku, serta memberikan dukungan

penyusunan penuh dalam setiap perjuangan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

12. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Syariah, khususnya Hukum Keluarga Syariah Kelas C angkatan 2020, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian semua.

13. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 03 Juni 2024

Rumyati

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu yang Releven	8
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PINGITAN, URF, DAN MASLAHAH MURSALAH.....	25
A. Pingitan	25
1. Pengertian Pingitan.....	25
2. Asal usul Tradisi Pingitan.....	29
3. Alasan masih adanya tradisi Pingitan hingga sekarang	30

4. Pingitan pada masa RA Kartini	30
B. Urf.....	32
1. Pengertian ‘Urf.....	32
2. Macam-macam ‘Urf	33
3. Kehujjahan ‘Urf.....	37
4. Dasar Hukum ‘Urf.....	38
5. Pandangan Ulama terhadap ‘urf sebagai Dalil Hukum syara’	39
6. Kedudukan dan syarat-syarat ‘urf sebagai Dalil syara’	40
7. ‘Urf bertentangan dengan Dalil syara’	43
C. Masalah Mursalah.....	46
1. Pengertian Masalah Mursalah	46
2. Macam-macam masalah mursalah.....	47
3. Dasar Hukum Masalah Mursalah	50
4. Objek Masalah Mursalah.....	51
5. Pernyataan Ulama Asy-Syafi’I memakai al- Maslahat al-Mursalah	52

BAB III KONDISI OBYEKTIF KELURAHAN BANTEN

KOTA SERANG	57
A. Selayang pandang Kelurahan Banten Kota Serang	57
1. Sejarah Kelurahan Banten	57
2. Dasar Hukum pembentukan Kelurahan Banten	58
3. Letak geografis Kelurahan Banten	59
4. Visi dan misi Kelurahan Banten	59
5. Masa jabatan lurah di Kelurahan Banten	60
6. Struktur organisasi Kelurahan Banten	61

B. Sejarah Kota Serang	61
1. Letak geografis Kota Serang	63
2. Kondisi sosial Kelurahan Banten Kota Serang.....	64
BAB IV TRADISI PINGITAN MENJELANG	
PERNIKAHAN DI KELURAHAN BANTEN KOTA	
SERANG TINJAUAN ‘URF DAN MASLAHAH	
MURSALAH	66
A. Tradisi Pingitan menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang	66
B. Tinjauan Urf dan Maslahah Mursalah terhadap Tradisi Pingitan menjelang Pernikahan	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	90